



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat Kode Pos : 26366

SURAT PERJANJIAN KERJA

NOMOR : 540/188/SPK-PENG/DPE-PB/2006

TANGGAL: 20 OKTOBER 2006

**KEGIATAN : SURVEY PENDAHULUAN SUMBERDAYA MINERAL
DAN PEMETAAN ABT/AP**

**PEKERJAAN : PENGADAAN PETA KP, PETA ABT/AP DAN PETA
USAHA PERTAMBANGAN**

WAKTU PELAKSANAAN : 45 (EMPAT PULUH LIMA) HARI KALENDER

**NILAI KONTRAK : Rp. 23.683.000,- (DUA PULUH TIGA JUTA ENAM
RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH)**

PELAKSANA :

CV. WEHA LAPAN

Jl. Raden Saleh Gang Cimpago No. 17 - Padang



Yg

BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/ 150 /BUP-PASBAR/2006

TENTANG

PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG, PIMPINAN KEGIATAN DAN
PEMBANTU PIMPINAN KEGIATAN
PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang** :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006, dirasa perlu menunjuk Pengelola Kegiatan (Atasan Langsung Pimpinan Kegiatan, Pimpinan Kegiatan dan Pembantu Pimpinan Kegiatan) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat.
 - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006.
 - Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Kegiatan Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Atasan Langsung, Pimpinan Kegiatan dan Pembantu Pimpinan Kegiatan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006 yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Atasan Langsung Pimpinan Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan secara operasional.
- Menyelesaikan masalah yang menghambat kelancaran kegiatan yang dikelolanya.
- Membina Pimpinan Kegiatan dan Pembantu Pimpinan Kegiatan.
- Bertanggung Jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- Bertanggung Jawab terhadap pencapaian kinerja kegiatan.

Pimpinan Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Berkewajiban memimpin seluruh pelaksanaan kegiatan dan mengkoordinasikan dengan unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan dan pelaksanaannya.
- Bertanggung Jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan kegiatan.
- Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap perkembangan dan pelaksanaan kegiatan.
- Menyusun dan membuat laporan bulanan Fisik dan Keuangan serta menyampaikan kepada Bupati Pasaman Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006 dengan kode rekening 2.04.01.2.1.01.02.1 dan 2.04.01.2.1.01.02.2.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006.

Ditetapkan di: Simpang Empat
Pada Tanggal: 27 April 2006



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR : 188.45/150 /BUP-PASBAR/2006 TENTANG PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG, PIMPINAN KEGIATAN DAN
 PEMBANTU PIMPINAN KEGIATAN PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
 KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2006**

2. NAMA/NIP	3. PANGKAT/GOL	4. JABATAN	5. BIDANG KEGIATAN	6. KETERANGAN
JHON KENEDDI, SP NIP. 380067306	Penata Tk. I (III/d)	Atasan Langsung Pimpinan Kegiatan		
MARTHA YANI, ST NIP. 100012503	Penata Tk. I (III/d)	Pimpinan Kegiatan		
RAHMI FITRI, ST NIP. 410022263	Penata Muda (III/a)	Pembantu Pimpinan Kegiatan		
YEFIRSON, ST NIP. 410022262	Penata Muda (III/a)	Pembantu Pimpinan Kegiatan		1. Survey pendahuluan Sumber Daya Mineral dan Pemetaan Air Bawah Tanah/ Air Permukaan (ART/AP) 2. Pembuatan buku potensi energi air di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo, dan Kecamatan Kinali.
2. NATOSMAL OEMAR, SH NIP. 410066022	Pembina (IV/a)	Atasan Langsung Pimpinan Kegiatan		
MARTHA YANI, ST NIP. 100012503	Penata Tk. I (III/d)	Pimpinan Kegiatan		
YEFIRSON, ST NIP. 410022262	Penata Muda (III/a)	Pembantu Pimpinan Kegiatan		1. Pemantauan Pengelolaan Usaha Pertambangan dan Pengawasan Pajak Bahan Galian Pertambangan 2. Penanggulangan PETI dan penyalahgunaan BBM
RAHMI FITRI, ST NIP. 410022263	Penata Muda (III/a)	Pembantu Pimpinan Kegiatan		

2.	3.	4.	5.	6.
MUJIO : 310787995	Pembina (IV/a)	Atasan Langsung Pimpinan Kegiatan	1. Investarisasi Perizinan Ketenagalistrikan Minyak tanah 2. Sosialisasi Pembangunan 2 (dua) Unit PLTMH	
MARTHA YANI, ST NIP. 100012503	Penata Tk. I (III/d)	Pimpinan Kegiatan		
YEFIRSON, ST NIP. 410022262	Penata Muda (III/a)	Pembantu Pimpinan Kegiatan		
RAHMI FITRI, ST NIP. 410022263	Penata Muda (III/a)	Pembantu Pimpinan Kegiatan		

Ditetapkan di : Simpang Empat
 Pada Tanggal : 27 April 2006





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat Kode Pos : 26366

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR : 540/84 / Kep-DPE/2006

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2006

KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka tertib Pelaksanaan Pengadaan Barang Unit Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 sesuai dengan Peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku dirasa perlu menunjuk Pimpinan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Unit Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat tahun 2006;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 2. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Arsip Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2967);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negeri dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Jo Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
12. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
14. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang baru dibentuk;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota;
20. Keputusan Menteri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 02 tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 09 Tahun 2005 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Daerah (APBD) tahun 2005;
27. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 03 TAHUN 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menunjuk Natosmal Oemar, SH NIP. 410 066 022 / Pangkat Pembina / IV/a, Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

Kedua

: Bahwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama

dianggap mampu dan cakap sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 (Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat).

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Simpang Empat

Tanggal : **31** Mei 2006

Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat



Tembusan : *Disampaikan kepada Yth:*

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Sdr. Kepala Bawasda Kabupaten Pasaman Barat
3. Sdr. Kabag. Administrasi Pembangunan Kab. Pasaman Barat.
- ④ 4. Perteinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat Kode Pos : 26366

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR : 540/ 161 / Kep-DPE/2006

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG UNIT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2006

KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib Pelaksanaan Pengadaan Barang Unit Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, khususnya dalam rangka pengadaan barang dan jasa membentuk Panitia Pemeriksa Barang Unit Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat tahun 2006.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut diatas perlu membentuk Panitia Pemeriksa Barang Unit Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
 2. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348).
 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
 6. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 1971 Tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Arsip Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2967).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negeri dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Jo Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1997 Tentang tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah,
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang baru dibentuk.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah.
15. Keputusan Menteri Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota.
16. Keputusan Menteri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 02 tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 09 Tahun 2005 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Daerah (APBD) tahun 2006.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Membentuk Panitia Pemeriksa Barang Unit dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas membantu Kepala Dinas dalam hal Pemeriksa Barang Unit Dinas Pertambangan Dan Energi.
- Ketiga** : Tugas dan Fungsi Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini yaitu :
1. Penelitian dan Pemeriksaan setiap barang yang diadakan oleh Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U).
 2. Penelitian Prosedur Dan Dokumentasi Administrasi Pengadaannya.
 3. Penuangan hasil pemeriksaan dimaksud dalam berita acara.
 4. Lain-lain sehubungan dengan penelitian kebenaran pengadaan barang tersebut.
- Keempat** : Semua biaya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi panitia Diktum PERTAMA Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2006 (DASK Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2006).
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Simpang Empat
Tanggal : 11 September 2006

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi



Tembusan : Disampaikan kepada yth:


1. Bapak Bupati Pasaman Barat di simpang Empat
2. Srd. Kepala Bawasda Kabupaten Pasaman Barat
3. Masing- masing yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Bupati Pasaman Barat
Nomor : 540/ / Kep-DPE/2006
Tanggal : September 2006
Tentang : Susunan Personil Panitia Pemeriksa Barang Unit Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM
1.	Drs. Erfi Jalisman Lubis	Ketua Pimpinan	Staf Dinas Pertambangan Dan Energi	Sesuai dengan standar harga satuan Pemda Kabupaten Pasaman Barat
2.	Eksi Rimayani, A.md	Sekretaris	Staf Dinas Pertambangan Dan Energi	
3.	Khlaidir Ismed, ST	Anggota	Staf Dinas Pertambangan Dan Energi	

Ditetapkan : Simpang Empat
 Tanggal : 11 September 2006

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi



**PIMPINAN KEGIATAN SURVEY PENDAHULUAN SUMBER DAYA
MINERAL DAN PEMETAAN ABT/AP TAHUN ANGGARAN 2006
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2006**

Jln.Simpang Empat-Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Kode Pos : 26366

Simpang Empat, 2 Oktober 2006

Nomor : 540 / 10 / Pimka-DPE / 2006
Sifat : Segera
Lamp. : -
Perihal : **Pelaksanaan Proses
Administrasi Pekerjaan**

Kepada

Yth. Sdr.Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
Dinas Pertambangan Dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat
di

Simpang Empat

Dalam rangka penetapan pelaksanaan kegiatan Survey Pendahuluan Sumberdaya Mineral dan Pemetaan ABT/AP, diantaranya ada pekerjaan Pembuatan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan. Untuk itu diminta kepada saudara agar memproses administrasi pekerjaan yang tercakup dalam kegiatan dimaksud.

Untuk Pelaksanaannya agar Pejabat Pengadaan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dapat memprosesnya. Anggaran untuk pengadaan ini sudah dianggarkan dalam APBD Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 dalam Biaya Pembuatan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan sebesar Rp.24.000.000,-, Rekening Nomor 2.04.01.2.2.02.06.1.

Demikian Surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih .

PIMPINAN KEGIATAN



MARTHA YANI, ST
NIP. 100 012 503


**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2006**

Jln.Simpang Empat-Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Kode Pos : 26366

**RENCANA KEGIATAN PENGADAAN PETA KP, PETA ABT/AP
DAN PETA USAHA PERTAMBANGAN**

- | | | |
|----|----------------------|-------------------------|
| 1. | Rapat Prakualifikasi | tanggal 4 Oktober 2006 |
| 2. | Penjelasan Pekerjaan | tanggal 9 Oktober 2006 |
| 3. | Memasukkan Penawaran | tanggal 12 Oktober 2006 |
| 4. | Pembukaan Penawaran | tanggal 12 Oktober 2006 |
| 5. | Penelitian Penawaran | tanggal 13 Oktober 2006 |
| 6. | Perjanjian Kerja | tanggal 20 Oktober 2006 |

Simpang Empat, 3 Oktober 2006
Pejabat Pengadaan Dinas Pertambangan Dan Energi
Tahun 2006,



[Signature]
NATOSMAL OEMAR, SH
NIP.410 066 022

**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2006**

Jln.Simpang Empat-Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Kode Pos : 26366

**BERITA ACARA
PENILAIAN PRAKUALIFIKASI PENGADAAN PETA KP, PETA ABT/AP
DAN PETA USAHA PERTAMBANGAN**

NOMOR : 540 / 11 / BA / PPBJ-DPE/ 2006

Pada hari ini, Senin tanggal Empat bulan Oktober tahun Dua ribu enam, Saya Pejabat Pengadaan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 540 / 84/ Kep-DPE/2006 tanggal 31 Mei 2006, telah melakukan Penilaian Prakualifikasi pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan untuk Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dengan hasil sebagai berikut :

- a. Rekanan / Perusahaan yang memasukkan perkenalan Perusahaan, setelah diseleksi maka diambil kesimpulan bahwa Perusahaan yang wajar untuk pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan adalah :

Nama Perusahaan : CV. Weha Lapan

Alamat : Jl. Raden Saleh Gang Cimpago No. 17 – Padang

- b. Hal hal yang dirumuskan :

1. Perusahaan yang memasukkan dokumen **CV. Weha Lapan**, adalah perusahaan Perdagangan Barang dan Jasa yang Kegiatannya antara lain Jasa Sistem Informasi.
2. Setelah diadakan penelitian terhadap dokumen rekanan maka disimpulkan bahwa Surat Penawaran dan Dokumen perusahaan lainnya memenuhi syarat dan dinyatakan syah.
3. Lebih lanjut akan diadakan penelitian penawaran yang akan diadakan pada tanggal 22 September 2006.
4. Hasil pemeriksaan dokumen terlampir sebagai berikut :

No.	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN ADMINISTRASI						
		AKTA PERUSAHAAN	SITU	NPWP	TDP	SIUP	DAFTAR HARGA	LAIN LAIN
1	CV. Weha Lapan	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	-

Demikian Berita Acara Penilaian Prakualifikasi Pembuatan pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
Dinas Pertambangan Dan Energi
Tahun 2006,



NATOSMAL OEMAR, SH

NIP. 410 066 022

**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2006**

Jln.Simpang Empat-Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Kode Pos : 26366

Simpang Empat, 12 Oktober 2006

Nomor : 540 / 12 / PPBJ-DPE/2006
Lamp :
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada Yth :
Sdr. Direktur CV. Weha Lapan
di
Padang

Dengan hormat,

Berdasarkan Berita Acara Penilaian Prakuilifikasi Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan Nomor : 540 / 11 / BA / PPBJ-DPE / 2006, tanggal 4 Oktober 2006, Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat berkesimpulan dengan memperhatikan kebutuhan, bahwa perusahaan Saudara memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran : Pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan

1. Mengikuti Penjelasan Pekerjaan :


Hari / Tanggal : Senin / 9 Oktober 2006
Jam : 9.30 WIB
Tempat : Kantor Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat.

2. Memasukkan Surat Penawaran :

Hari / Tanggal : Kamis / 12 Oktober 2006
Jam : 9.3 WIB
Tempat : Kantor Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat.

Demikian disampaikan atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
Dinas Pertambangan Dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006,



NATOSMAL OEMAR, SH

NIP. 410 066 022

Tembusan : Kepada YTH.

1. Bapak Ka. Dinas Pertambangan dan Energi (sebagai laporan)
2. Sdr.Pimpinan Kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi
3. *A r s i p*


PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini , dalam rangka Pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN
2. Akan melaporkan kepada pihak berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN didalam proses pengadaan ini.
3. Dalam proses pengadaan ini kami berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih,transparan dan propesional dalam arti akan mengarahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini.
4. Apabila kami melanggar hal hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini , kami bersedia di kenakan sanksi moral,sanksi Administratif serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Simpang Empat, 9 Oktober 2006

1. Pimpinan Kegiatan : **Martha Yani, ST**
2. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pertambangan dan Energi : **Natosmal Oemar, SH/IG/JASA**
3. Penyedia Barang / Jasa (CV. Weha Lapan) : **Weri Hermendo**



**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2006**

Jln.Simpang Empat-Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Kode Pos : 26366

**BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIZJING)
PENGADAAN PETA KP, PETA ABT/AP DAN
PETA USAHA PERTAMBANGAN**

Nomor : 540 / 13 / BA / PPBJ-DPE/ 2006
Tanggal : 9 Oktober 2006
Pekerjaan : Pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha
Pertambangan

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua ribu enam, mulai pukul 9.30 WIB bertempat di Ruang Kerja Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Jln. Simpang Empat-Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Simpang Empat, berdasarkan surat undangan Pejabat Pengadaan Dinas Pertambangan Dan Energi Kab. Pasaman Barat Tahun 2006 untuk Penunjukan Langsung dengan undangan Nomor : 540 / 12 / PPBJ-DPE/2006 , tanggal 6 Oktober 2006 sehubungan dengan pekerjaan :

**“PENGADAAN PETA KP, PETA ABT/AP DAN
PETA USAHA PERTAMBANGAN”**

Telah dilaksanakan Rapat Penjelasan Pekerjaan tersebut diatas,

- A. Penjelasan Pekerjaan dipimpin oleh : MARTHA YANI, ST
B. Calon Rekanan Pelaksana :

Nama Perusahaan : **CV. Weha Lapan**
Alamat : Jl. Raden Saleh Gang Cimpago No. 17 – Padang

- C. Pokok-pokok Penjelasan :

- | | | |
|----------------------------|------|----------------------|
| 1. Penjelasan Umum | oleh | : MARTHA YANI, ST |
| 2. Penjelasan Administrasi | oleh | : NATOSMAL OEMAR, SH |
| 3. Penjelasan Teknis | oleh | : MARTHA YANI, ST |

- I. PENJELASAN UMUM :

1. Pekerjaan :

Pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan, dengan sumber dana dari APBD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2006.

2. Penawaran Rekanan yang diambil yang memenuhi syarat syarat sbb :

- Administrasi lengkap dan benar.
- Secara teknis benar , wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Harga yang wajar.

3. Dalam penawaran sudah termasuk semua pajak-pajak dan retribusi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Surat Penawaran dialamatkan kepada Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006.

5. Evaluasi, Administrasi Teknis sesuai Juknis dan Kepres No.80 tahun 2003 dan Kepres No.61 tahun 2004 serta Spesifikasi.

- II. PENJELASAN ADMINISTRASI

- 1 Penawaran adalah memakai 1 (satu) sampul , surat penawaran dialamatkan kepada “PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2006 “

Alamat : Jln. Simpang Empat - Pd. Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat .




- 2 Surat Penawaran diberi meterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) ditanda tangani dan diberi tanggal . Masa berlaku surat penawaran adalah 15 (lima belas) hari kalender.
- 3 Isi sampul penawaran terdiri dari :
Dokumen usulan Administrasi , Harga dan Teknis yang berisikan :
 - Foto Copy Akte Notaris
 - Foto Copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 - Foto Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
 - Foto Copy NPWP / PKP
 - Foto Copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
 - Daftar Perincian Penawaran Harga
- 4 Kelengkapan Penawaran rangkap 3 (tiga), kekurangan dari 1 (satu) persyaratan tersebut dinyatakan gugur dan pembukaan penawaran rekanan yang bersangkutan tidak dilanjutkan.
- 5 Semua pajak pajak yang berkaitan dengan kontrak harus telah diperhitungkan di dalam penawaran pekerjaan sbb :
 - PPN : 10 %
 - PPh.Psl 22 : 1.5 %
- 6 Sistem harga kontrak adalah langsung dilaksanakan 1 (satu) kali pembayaran/termyn yaitu sebesar 100 % dari harga borongan.
- 7 Waktu pelaksanaan penyerahan barang / pekerjaan, dilaksanakan selambat-lambatnya setelah habis masa kontrak sesuai Surat Perjanjian.
- 8 Pemasukan Penawaran pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 12 Oktober 2006
Jam : 9.30 WIB
Tempat : Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Jln. Simpang Empat- Pd. Tujuh Km.1 Kampung Cubadak
Simpang Empat Pasaman Barat.

i. PENJELASAN TEKNIS : Pengadan Sesuai dengan Spesifikasi.

Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) ini ditutup pukul 11.00 WIB

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

**DAFTAR HADIR PENJELASAN PEKERJAAN
PENGADAAN PETA KP, PETA ABT/AP DAN PETA USAHA PERTAMBANGAN**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. MARTHA YANI, ST	PIMPINAN KEGIATAN	1. 
2. NATOSMAL OEMAR, SH	PEJABAT PENGADAAN	2. 
3. WERI HERMANDO	REKANAN	3. 





CV. WEHALAPAN

Jl. Pemuda No.17 E Padang Telp.0751-23206
Jl. Raden Saleh Cimpago No.17 Padang Telp.0751-
7811004-08126631733

Nomor : 12 / WL / X - 2006
Lamp : 1 lembar
Perihal : **Penawaran Pengadaan
Barang / Jasa**

Padang , 12 Oktober 2006

Kepada

Yth. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat
Di

Simpang Empat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Bapak Nomor : 540 / 11 / PPBJ-DPE / 2006, tanggal 4 Oktober 2006, perihal Undangan, dengan ini kami menyatakan sanggup dan mampu untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan, sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dengan harga penawaran sebesar : **Rp. 23.958.000,- (Terbilang : Duapuluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah,-)**

Dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 45 (Empat puluh lima) Hari kalender, Spesifikasi terlampir.

Demikianlah disampaikan atas pertimbangan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

6000
Tgl. 20
METERAI TEMPEL
V. WEHA LAPAN
HERMANDO
Direktur

Lampiran : Penawaran Pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha
 Pertambangan
 Nomor : 12 / WL / X - 2006
 Tanggal : 12 Oktober 2006

No.	Jenis Pengadaan	Spesifikasi Pekerjaan	Sat	Harga (Rp)
1	Pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan	1. Pengukuran 2. Posisi Koordinat 3. Pemetaan Skala 1:100.000 - Penyebaran Bahan Galian - Peta ABT/AP - Peta Usaha Pertambangan	Ls	21.780.000,-
Jumlah				21.780.000,-
PPN 10%				2.178.000,-
Jumlah Total				23.958.000,-
Terbilang : Dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah,-				

CV. WEHA LAPAN


WERI HERMANDO
 Direktur

**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2006**

Jln.Simpang Empat-Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Kode Pos : 26366

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN




Nomor : 540 / 14 / BA / PPBJ-DPE / 2006
 Tanggal : 12 Oktober 2006
 Pekerjaan : Pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan


Pada hari ini Kamis tanggal Dua belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Enam , mulai pukul 13.30 WIB bertempat di Ruang Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006, telah menyelenggarakan pembukaan penawaran pekerjaan dimaksud dengan ringkasan sebagai berikut :

No.	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN ADMINISTRASI						
		AKTA PERUSAHAAN	SITU	NPWP	TDP	SIUP	HARGA PENAWARAN	LAIN LAIN
1	CV. Weha Lapan	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	-

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipedomani serta digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Martha Yani, ST	PIMPINAN KEGIATAN	1. 
2. Natosmal Oemar, SH	PEJABAT PENGADAAN	2. 
3. Weri Hermando	REKANAN	3. 



**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2006**

Jln.Simpang Empat-Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Kode Pos : 26366

BERITA ACARA PENELITIAN dan NEGOSIASI PENAWARAN

Nomor : 540 / 15 / BA / PPBJ-DPE / 2006
 Tanggal : 13 Oktober 2006
 Pekerjaan : Pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Enam, mulai pukul 9.30 WIB bertempat di Ruang Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Pasaman Barat, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 540/ 84/Kep-DPE/2006, tanggal 31 Mei 2006, telah menyelenggarakan Penelitian Penawaran guna membahas tawaran yang diajukan oleh penawar dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas, sebagai hasil dari Pembukaan Penawaran dengan Berita acara Nomor : 540 / 14 / BA / PPBJ-DPE/2006, tanggal 12 Oktober 2006. Setelah diadakan penelitian dan pembahasan sebagaimana mestinya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas dapat diberikan kepada:

I. PELAKSANA

Nama Perusahaan : **CV. Weha Lapan**
 Alamat : Jl. Raden Saleh Gang Cimpago No. 17 – Padang
 NPWP : 02.322.369.6-201.000
 Harga Penawaran : **Rp. 23.958.000,- (Dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah,-).**
 Waktu Pelaksanaan : 45 (tujuh puluh lima) hari kalender.

II. Setelah diadakan Negosiasi, Harga menjadi :

No.	Perusahaan	Nama Kegiatan	Harga	
			Harga Penawaran (Rp)	Harga Negosiasi (Rp.)
1	CV. Weha Lapan	Pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan	23.958.000,-	23.683.000,-

Dari harga harga hasil Negosiasi, CV. Weha Lapan sanggup mengerjakan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Martha Yani, ST	PIMPINAN KEGIATAN	1.
2. Natosmal Oemar, SH	PEJABAT PENGADAAN	2.
3. Weri Hermando	REKANAN	3.



**PIMPINAN KEGIATAN SURVEY PENDAHULUAN SUMBER DAYA
MINERAL DAN PEMETAAN ABT/AP 2006
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2006**

Jln.Simpang Empat-Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Kode Pos : 26366

Nomor : 540 / 16 / Pimka-DPE / 2006
Lamp : -
Perihal : **Hasil Penelitian
Penawaran Harga**

Simpang Empat, 13 Oktober 2006

Kepada
Yth. Bpk. Kepala Dinas Pertambangan dan
Energi Kab. Pasaman Barat
Di
Simpang Empat

Dengan hormat,

Berdasarkan berita Acara Penelitian dan Negosiasi Penawaran Nomor : 540 / 15 / BA / PPBJ-DPE/ 2006, tanggal 13 Oktober 2006, untuk pekerjaan Pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan dengan sumber dana APBD Dinas Pertambangan Dan Energi Kab.Pasaman Barat tahun 2006 dan memperhatikan ketentuan-ketentuan :


1. Mempedomani Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Insatansi Pemerintah,jo Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 2004 tentang perubahan atas keputusan Presiden No 80 tahun 2003.
2. Kepmendagri nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah .

Dengan ini kami usulkan untuk Pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan yang ditunjuk adalah:

Nama Perusahaan : **CV. Weha Lapan**
Alamat : Jl. Raden Saleh Gang Cimpago No. 17 – Padang
NPWP : 02.322.369.6-201.000
Harga Kontrak : **Rp. 23.683.000,- (Dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah,-).**
Waktu Pelaksanaan : 45 (tujuh puluh lima) hari kalender.

Demikian usulan penetapan hasil negosiasi calon penyedia barang / jasa ini kami sampaikan dan terima kasih.

**Pimpinan Kegiatan Survey Pendahuluan
Sumberdaya Mineral dan Pemetaan ABT/AP**


MARTHA YANLI, ST
NIP. 100 012 503



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Simpang Empat-Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Kode Pos : 26366

Nomor : 540 / 17 / DPE / 2006
Lamp : -
Perihal : **Penetapan Hasil Penelitian**
Penawaran Harga

Simpang Empat, 16 Oktober 2006

Kepada Yth :
Sdr. Pimpinan Kegiatan Survey Pendahuluan
Sumberdaya Mineral dan Pemetaan ABT/AP
Dinas Pertambangan dan Energi
di
Simpang Empat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 540 / 16 / Pimka-DPE /2006, tanggal 13 Oktober 2006 perihal Hasil Penelitian Penawaran Harga dan Penunjukan Langsung Penyedia / Pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya usulan tersebut dapat kami setujui untuk pengadaan tersebut dengan rekanan :

Nama Perusahaan : **CV. Weha Lapan**
Alamat : **Jl. Raden Saleh Gang Cimpago No. 17 – Padang**
NPWP : **02.322.369.6-201.000**
Harga Kontrak : **Rp. 23.683.000,- (Dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah,-).**
Termasuk pajak dan pungutan lain yang resmi.
Waktu Pelaksanaan : **45 (tujuh puluh lima) hari kalender.**

Sebagai penyedia / pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan, dengan meperhatikan :

1. Mempedomani Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Insatansi Pemerintah jo Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 2004 tentang perubahan atas keputusan Presiden No 80 tahun 2003.
2. Kepmendagri Nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
3. Melakukan penelitian penawaran dengan mempedomani ketentuan yang berlaku, dan menyampaikan hasilnya kepada kami.

Demikianlah disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipedomani, Terima kasih.

Kepala,



**PIMPINAN KEGIATAN SURVEY PENDAHULUAN SUMBER DAYA
MINERAL DAN PEMETAAN ABT/AP 2006**

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2006

Jln.Simpang Empat-Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Kode Pos : 26366

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG / JASA

Nomor : 540 / 18 / SP- DPE / 2006

TENTANG

**PENGADAAN PETA KP, PETA ABT/AP DAN PETA USAHA PERTAMBANGAN
PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Dasar** : Penetapan hasil Penelitian Penawaran dan Negosiasi Harga Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 540 / 15 / BA / PPBJ-DPE/ 2006 Tanggal 13 Oktober 2006 tentang Pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan
- Membaca** : Surat Penawaran CV. Weha Lapan, Alamat Jl. Raden Saleh Gang Cimpago No. 17 - Padang, Nomor : 12 / WL / X - 2006 Tanggal 12 Oktober 2006.
- Menimbang** : Bahwa harga penawaran yang diajukan oleh CV. Weha Lapan untuk pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan serta Berita Acara Penelitian dan Negosiasi Penawaran Nomor : 540 / 15 / BA / PPBJ-DPE/ 2006, tanggal 13 Oktober 2006, ditetapkan Kontrak sebesar Rp. 23.683.000,- (Dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah,-), Sudah termasuk pajak dan pungutan lain yang resmi.
- Mengingat**
1. Undang – undang No. 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 2. Undang–undang No. 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat
 3. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 tahun 2006 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006;
 4. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/150/BUP-PASBAR/2006 tanggal 27 April 2006 tentang Pengangkatan Pimpinan Kegiatan pada Dinas Pertambangan dan Energi;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA** :
: Menunjuk CV. Weha Lapan, Alamat Jl. Raden Saleh Gang Cimpago No. 17 - Padang, untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan dengan biaya sebesar : **Rp. 23.683.000,- (Dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah,-)** Sudah termasuk pajak dan pungutan lain yang resmi, biaya pelaksanaan dibebankan pada APBD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2006.
- KEDUA** : Sementara Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dari pekerjaan pengadaan tersebut diatas disiapkan, maka kepada rekanan yang ditunjuk telah dapat memulai / menyiapkan pelaksanaan pekerjaannya.

KETIGA : Untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang empat,
Pada tanggal : 17 Oktober 2006

PEMIMPIN KEGIATAN



MARTHA YANI, ST
NIP. 100 012 503



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Simpang Empat-Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Kode Pos : 26366

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

NOMOR : 540 / 48 / DPE / XI - 2006

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh bulan November tahun Dua ribu enam, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : MARTHA YANI, ST
Jabatan : Pimpinan Kegiatan Survey Pendahuluan Sumberdaya Mineral dan Pemetaan ABT/AP pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
Alamat : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selaku pimpinan kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor 188.45/150/BUP-PASBAR/2006 tanggal 27 April 2006 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : WERI HERMANDO
Jabatan : Direktur CV. WEHA LAPAN
Alamat : Alamat Jl. Raden Saleh Gang Cimpago No. 17 - Padang

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan nama CV. WEHA LAPAN berdasarkan Akte Notaris ELI SATRIA, SH Nomor 97 tanggal 26 Mei 2003, ditunjuk sebagai pihak penyedia barang/jasa, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) No. 540 / 18 / SP - DPE / 2006 tanggal 17 Oktober 2006 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam hal ini PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA menerima Surat Perintah Mulai Kerja dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006.
2. Pekerjaan Pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006 tersebut, diborongan dengan biaya sebesar **Rp. 23.683.000,- (Dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah,-)** dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perjanjian Kerja.
3. Pekerjaan Pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006 harus berpedoman kepada ketentuan dan peraturan-peraturan yang ada di dalam Surat Perjanjian Kontrak.
4. Pembayaran dilakukan setelah semua pesanan barang / peralatan diterima secara utuh dan lengkap oleh PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

PIHAK KEDUA,
CV. WEHA LAPAN



WERI HERMANDO
Direktur

PIHAK PERTAMA,
PIMPINAN KEGIATAN


MARTHA YANI, ST
/NIP. 100 012 503



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Simpang Empat-Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Kode Pos : 26366

SURAT PERJANJIAN KERJA

NOMOR : 540 / 188 / SPK-PENG / DPE - PB / 2006

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Enam (06/10/2006), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : MARTHA YANI, ST
Jabatan : Pimpinan Kegiatan Survey Pendahuluan Sumberdaya Mineral dan Pemetaan ABT/AP pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selaku pimpinan kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor 188.45/150/BUP-PASBAR/2006 tanggal 27 April 2006 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : WERI HERMANDO
Jabatan : Direktur CV. WEHA LAPAN
Alamat : Alamat Jl. Raden Saleh Gang Cimpago No. 17 - Padang

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan nama CV. WEHA LAPAN berdasarkan Akte Notaris ELI SATRIA, SH Nomor 97 tanggal 26 Mei 2003, ditunjuk sebagai pihak penyedia barang/jasa, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) No. 540 / 18 / SP - DPE / 2006 tanggal 17 Oktober 2006 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diroboh dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 tahun 2006 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006;
4. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/150/BUP-PASBAR/2006 tanggal 27 April 2006 tentang Pengangkatan Pimpinan Kegiatan pada Dinas Pertambangan dan Energi;
5. Surat Penawaran dari CV. Weha Lapan Nomor : 12 / WL / X - 2006 Tanggal 12 Oktober 2006

Dengan ini menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian kerjasama dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1
JENIS PEKERJAAN

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk Melaksanakan Pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006 dan **PIHAK KEDUA** sanggup menerima tugas tersebut sebagaimana diuraikan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 540 / 19 / DPE / XI-2006 tanggal 18 Oktober 2006 sebagaimana terlampir.

2. Lampiran

2. Lampiran yang dimaksud dalam ayat 1 adalah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 540 / 19 / DPE / XI-2006 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006;

Pasal 2 H A R G A

1. Penawaran Harga Pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006 adalah berdasarkan Evaluasi Penawaran Harga Tahun Anggaran 2006;
2. Jumlah harga barang yang dimaksud dalam kontrak ini adalah sebesar **Rp. 23.683.000,- (Dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah,-)**;
3. Harga tersebut pada ayat (2) bersifat tetap (*fixed*) tidak berubah sampai selesai pekerjaan kecuali ada perintah perubahan pekerjaan yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
4. Dalam jumlah harga tersebut sudah termasuk pembayaran pajak – pajak dan pungutan – pungutan lainnya yang resmi serta pengurusan yang harus dibayar oleh Pihak Kedua sesuai ketentuan – ketentuan yang berlaku

Pasal 3 PENYERAHAN DAN PENERIMAAN

1. Seluruh Pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006 yang dimaksud dalam Kontrak ini harus sudah diserahkan oleh PIHAK KEDUA Kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak tanggal ditandatangani Surat Perjanjian Kerja ini;
2. Penyerahan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006 dianggap sah jika dibuktikan dengan Surat Berita Acara Terima Barang yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 4 SYARAT PEMBAYARAN

1. Pembayaran atas Pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006 pada Kontrak ini adalah dibebankan kepada Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006 yang dilaksanakan oleh Pemegang Kas Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan diterima oleh Pihak Kedua secara langsung atau transfer melalui Bank yang ditunjuk.
2. Pembayaran dilaksanakan setelah pelaksanaan tersebut di atas diserahkan terimakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan berita acara Serah Terima Barang.

Pasal 5

Pasal 5
SYARAT MUTU

1. Mutu yang dimaksud pada Kontrak ini adalah Mutu Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan yang Memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan/ sesuai dengan jenis dan klasifikasi pesanan.
2. Apabila dikemudian hari berdasarkan hasil pemeriksaan yang sah ternyata Pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006 tersebut yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA Kepada PIHAK PERTAMA tidak memenuhi ketetapan yang telah disepakati atas *Klaim* dari PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA dengan resiko dan biaya sendiri setuju untuk menarik kembali Pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan yang telah diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan menggantinya dalam waktu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
TANGGUNGJAWAB / KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas pembayaran harga Pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan harga yang telah disepakati dalam kontrak ini.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas penyerahan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan tersebut dengan lengkap dan baik sesuai dengan jenis dan jumlah barang yang tertera pada Surat Perjanjian Kontrak.
3. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberikan tugas yang diterimanya dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KETIGA tanpa sepengetahuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
SANKSI

1. Bilamana terjadi keterlambatan penyerahan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal perjanjian ini selain *Force Majeure*, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per Mil) dari setiap hari keterlambatan dengan maksimum setinggi-tingginya 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.
2. Jika Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan yang dipesan dalam kontrak ini tidak dapat diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 10% (sepuluh Persen) dari nilai kontrak.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Keadaan Kahar/memaksa adalah keadaan di luar kekuasaan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya antara lain:
 - a. Bencana Alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, dll);
 - b. Kebakaran, kapal tenggelam, keterlambatan mobil/kapal/pesawat;
 - c. Perang, huru hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan berhubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan ini.

2. Apabila

2. Apabila terjadi keadaan kahar/memaksa (Force Majeure) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka PIHAK KEDUA berkewajiban memberitahukannya kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadi keadaan tersebut dengan disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang, demikian juga waktu keadaan memaksa itu berakhir, untuk kemudian kedua belah pihak akan menyelesaikannya atas dasar itikat baik dengan memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku

Pasal 9 TEMPAT PENYERAHAN

PIHAK KEDUA bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA atas pelaksanaan terhadap pekerjaan pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat seperti dimaksud pasal 1 perjanjian ini sesuai dengan penawaran Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan tempat pelaksanaan penyerahan adalah Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Jl. Simp. Empat-Pd.Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Simpang Empat.

Pasal 10 PERUBAHAN, PENAMBAHAN, ATAU PEMBATALAN

Setiap Perubahan, penambahan, atau pembatalan terhadap perjanjian ini atau bagiannya hanya dianggap sah apabila disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai hasil yang diinginkan maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya kepada pihak ketiga yang disepakati.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, maka kedua belah pihak sepakat menunjuk Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai tempat untuk menyelesaikannya.

Pasal 12 KETENTUAN HUKUM

Dalam melaksanakan kontrak ini kedua belah pihak berpedoman kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 61 tahun 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD serta ketentuan lainnya yang mengikat.

Pasal 13 PENUTUP

1. Kontrak ini ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak di Simpang Empat tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

2. Tiap

Handwritten signature and illegible text.

Handwritten signature and illegible text.

Handwritten signature and illegible text.

Handwritten signature and illegible text.

Handwritten signature and illegible text.

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...

2. Tiap-tiap lembar dari perjanjian ini harus diparaf oleh kedua belah pihak pada sudut kanan bawah.
3. Kontrak ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) dibubuhi materai yang cukup yang masing-masingnya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

PIHAK KEDUA,
CV. WEHA LAPAN




WERI HERMANDO
Direktur

PIHAK PERTAMA,
PIMPINAN KEGIATAN



MARTHA YANI, ST
NIP. 100 012 503

MENGETAHUI :
KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT



Drs. SYHRIMAN, MM
Pembina TK, NIP. 010 077 058

2. Tiap-tiap lembar dari perjanjian ini harus diparaf oleh kedua belah pihak pada sudut kanan bawah.
3. Kontrak ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) dibubuhi materai yang cukup yang masing-masingnya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

PIHAK KEDUA,
CV. WEHA LAPAN





WERI HERMANDO
Direktur

PIHAK PERTAMA,
PIMPINAN KEGIATAN



MARTHA YANI, ST
NIP. 100 012 503

MENGETAHUI :
KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT



Drs. SYAHRIMAN, MM
Pembina TK 1 / NIP. 010 077 058



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANTOR WILAYAH II DJP SUMBAGTENG
KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No. : PEM- 0511 /WPJ.02/KP.0203/2003

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa :

- 1. Nama : CV.WEHA LAPAN
- 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.322.369.6-201.000
- 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 52120 - KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL
- 4. Alamat : JLN.RADEN SALEH NO.17 RT/RW :002/002
PURUS UTARA - PADANG BARAT
- 5. Merk/Akronim : PADANG - 25115
- 6. Status Modal : SWASTA
- 7. Status Usaha : Pusat
- 8. Kewajiban Pajak :

<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4(2)	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 15	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 19	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 22	

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 27-05-2003

PADANG, 27 Mei 2003



a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi TUP
[Signature]
SOVIA AINI
NIP. 060031345

NPWP : 02.322.369.6-201.000

NAMA : CV.WEHA LAPAN

ALAMAT: JLN.RADEN SALEH NO.17

RT.002 RW.002 PURUS UTARA
PADANG BARAT
PADANG

TERDAFTAR

27-05-2003

Register

KP.PDIP.4.2-00



NOTARIS / FPAT

ELI SATRIA, SH

SK Men. Keh. RI No. C-655. HT. 03.01-TH. 1998

SK Menteri Negara Agraria/Kep. BPN. Tgl. 31-08-1998 No. 14-XI-1998

Jl. Veteran No. 65 Telp. (0751) 30288, Fax. (0751) 38713

Padang 25126

AKTE : Pendirian Perseroan Komanditer
" CV. WEHA LAPAN ".

NOMOR : 97.

TANGGAL : 26 Mei 2003.

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

" CV. WEHA LAPAN "

Nomor : 97

- Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh enam Mei tahun ---
duaribu tiga (26-5-2003). -----
- Berhadapan dengan saya, ELI SATRIA, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Padang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang --
nama-namanya akan disebut pada bahagian akhir akta ini : --
1. Tuan WERI HERMANDO, Swasta, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor.03.5003.250267.0002. -----
 2. Nyonya WILSA HERMIANTI, Swasta, Pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor.03.5003.651068.0002. -----
 3. Tuan WIKO HADIFITRI, Sarjana Sastra, Swasta, Pemegang -
Kartu Tanda Penduduk Nomor.03.5003.230976.0002. -----
 4. Tuan WUDI HAMDHANI, Sarjana Teknik, Swasta, Pemegang --
Kartu Tanda Penduduk Nomor.03.5003.180378.2003. -----
 5. Tuan WIAN HARIRAHMAN, Swasta, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor.03.5003.311279.0001. -----
- Kelima-limanya bertempat tinggal di Padang, Jalan Raden-
Saleh, Gang Cimpago, Nomor.17, Rukun Tetangga.02 - Rukun
Warga.03, Kelurahan Flamboyan Earu, Kecamatan Padang ---
Barat, Kota Padang. -----
6. Nyonya Doktoranda WELSI HASLINA, Swasta, bertempat -----
tinggal di Padang, Komplek Wisma Indah II, Jalan Pepaya,
Blck.A, Nomor.4, Rukun Tetangga.01 - Rukun Warga.I, ----
Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang.
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor.5010.1003.1585.1999.
 7. Tuan WIDI HERMANSYAH, Sarjana Ekonomi, Akuntansi, -----
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bunga Rampai



- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas -----
Perseroan menjalankan kegiatan dan usaha sebagai -----
berikut : -----
- a. Menjalankan perdagangan umum atas segala barang yang dapat diperdagangkan, termasuk perdagangan ekspor -- impor, konveksi, interinsuler atau lokal, baik atas perhitungan sendiri maupun komisi. -----
 - b. Menjadi leveransir, suplayer, grosir, agen dan distributor dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, serta menjadi komisioner dari perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri. -----
 - c. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, pemborongan proyek-proyek pekerjaan umum termasuk dan tidak terbatas pada pekerjaan-pekerjaan bangunan bangunan, gedung-gedung, rumah-rumah, jalan-jalan, jembatan-jembatan, dermaga, pengairan, pembukaan lahan dan bangunan-bangunan umum lainnya, serta pekerjaan-pekerjaan instalasi antara lain instalasi air, listrik, gas, telekomunikasi, baik sebagai perencana (konsultan perencana), pelaksana (kontraktor), maupun pengawas atau (supervisor). -----
 - d. Menjalankan usaha dalam bidang real estate. -----
 - e. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian dalam arti luas, antara lain perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan termasuk juga industri-industri hilir yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut di atas. ---
 - f. Menjalankan usaha dalam bidang industri lainnya. ---
 - g. Menjalankan usaha dalam bidang Pariwisata, Travel, -

Pasal 4

1. Modal Perseroan tidak ditentukan jumlahnya dan setiap waktu harus ternyata dari buku-buku Perseroan.
2. Demikian pula bagian masing-masing Pesero dalam modal Perseroan setiap waktu harus ternyata dalam buku-buku Perseroan :
 - a. Para Pesero masing-masing dicatat dalam buku Perseroan pada rekening modal mereka untuk penyeteroran penyeteroran uang atau nilai pemasukan-pemasukan benda dalam Perseroan yang telah dilakukan oleh mereka dan sebagai bukti maka untuk tiap-tiap penyeteroran dan pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda penerimaan yang sah yang ditandatangani oleh Pesero Pengurus.
 - b. Selain uang atau benda, Pesero Pengurus memasukkan pula dalam Perseroan : tenaga, kecakapan/keahlian dan waktu mereka, demikian guna mengurus serta menjalankan Perseroan dengan sebaik-baiknya.
3. Penambahan modal ke dalam Perseroan dan pengambilan bagian masing-masing Pesero dari modal Perseroan haruslah mendapat persetujuan dari semua Pesero.
4. Selama Perseroan berdiri dan pada waktu Perseroan dibubarkan, masing-masing Pesero mempunyai hak dan menanggung beban-beban/hutang-hutang Perseroan secara tanggung renteng menurut perbandingan jumlah-jumlah yang telah dimasukkan oleh masing-masing ke dalam Perseroan, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat 3.

berhak dan berkuasa mewakili Perseroan dimanapun juga -- baik di dalam maupun di luar Pengadilan, mengikat orang lain dengan Perseroan atau sebaliknya, dan dalam ----- menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan --- atas nama Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk : -----

a. Meminjamkan uang atau meminjam uang untuk dan atas -- nama Perseroan; -----

b. Memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta ----- kekayaan untuk/kepunyaan Perseroan; -----

c. Mengikat Perseroan sebagai Penjamin; -----

d. Menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan harta- kekayaan Perseroan; -----

- harus mendapat persetujuan tertulis dari atau akta -- akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh Pesero lainnya. -----

3. Direktur dan/atau Wakil Direktur tanpa mengurangi ----- tanggung jawabnya berhak pula mengangkat seseorang atau beberapa orang kuasa dengan memberikan kepadanya ----- (mereka) kekuasaan atau kekuasaan yang dianggap perlu -- dengan Surat Kuasa. -----

4. Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan ----- Perseroan diatur dan dibagi oleh Pesero Pengurus secara musyawarah. -----

5. Pesero Pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya akan ditetapkan oleh para Pesero bersama dan dapat ----- dirubah oleh mereka menurut keadaan. -----

- Dalam buku-buku perseroan gaji-gaji dan pengeluaran --

buku Perseroan. -----

4. Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba-rugi itu terdapat perselisihan antara para Pesero yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka secara musyawarah, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui lembaga peradilan. -----

----- KEUNTUNGAN, DANA CADANGAN DAN KEUANGAN -----

----- Pasal 9 -----

1. Keuntungan bersih Perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi (neraca) yang telah disetujui dan disahkan tersebut di atas akan dibagi antara para Pesero masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal Perseroan, kecuali ditentukan lain oleh para Pesero. -----
2. Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut di atas, jika dianggap perlu, maka dengan persetujuan segenap para Pesero, dari keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu sebagian untuk mengadakan atau menambah dana cadangan. -----
Dana cadangan, jika diadakan, terutama disediakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi para Pesero bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan itu semuanya atau sebagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi Perseroan, dan yang cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan. -----
3. Kerugian Perseroan dipikul oleh para Pesero masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal Perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa Pesero -----

pemasukannya dalam modal Perseroan maupun karena laba -
yang belum dibagikan atau karena apapun juga. -----

3. Perhitungan bagian sebagai dimaksud dalam ayat 1, 2 dan
3 pasal ini, harus berdasarkan atas angka-angka dan ----
daftar-daftar perhitungan terakhir. -----

----- MELEPISKAN ATAU MEMBEBANI BAGIAN DALAM PERSEROAN -----

----- Pasal 11 -----

1. Masing-masing Pesero tidak diperbolehkan melepaskan, ---
menggadaikan atau membebani bagiannya dalam Perseroan --
tanpa persetujuan para Pesero lainnya. -----
2. Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan
yang ditetapkan dalam ayat pertama Pasal ini tidak -----
berlaku terhadap Perseroan. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI -----

----- Pasal 12 -----

- Jika Perseroan dibubarkan, maka likwidasinya akan dilaku-
kan oleh Pesero Pengurus kecuali jika para Pesero mengambil
keputusan lain. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 13 -----

- Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur ----
dalam akta ini akan diputuskan oleh para Pesero secara ----
musyawarah dan mufakat. -----

----- D O M I S I L I -----

----- Pasal 14 -----

- Mengenai akta ini dengan segala akibatnya dan pelaksanaan
nya para Pesero memilih domisili hukum yang tetap dan umum-
pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang. --
- Para Penghadap saya, Notaris kenal. -----



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Khatib Sulaiman No. 67 Padang Telp. (0751) 7054037

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2004 Tanggal 12 Juni 2004

NOMOR : 1488/03-07/SIUP/PK/X/2006

1. Nama Perusahaan : CV. WEHA LAPAN.
2. Merek (n.ilik sendiri/lisensi) :
3. Alamat Kantor Perusahaan : JL. RADEN SALEH GANG CIMPAGO NO.17 KELURAHAN
 FLAMBOYAN BARU KEC. PADANG BARAT PADANG.
 No. Telp./Fax.
4. Nama Pemilik / Penanggung Jawab : WERI HERMANTO
5. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : JL. RADEN SALEH GANG CIMPAGO NO.17 KELURAHAN
 FLAMBOYAN BARU KEC. PADANG BARAT PADANG.
 No. Telp./Fax.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : C2.322.369.6-201.000
7. Nilai modal dan kekayaan bersih Perusahaan seluruhnya tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha : Rp.80.000.000,- (LELAPAN PULUH JUTA RUPIAH).
8. Kegiatan Usaha : PERDAGANGAN BARANG DAN JASA
9. Kelembagaan : SUPPLIER,
10. Bidang Usaha : PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE)
 ATAU KONTRAK (511)
11. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama : KOMPUTER, PERALATAN/SUKU CADANG KOMPUTER, PERABOT
 JADI, MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ALAT TULIS KANTOR, ELEK-
 TRONIKA, RADIO TELEKOMUNIKASI, ALAT LABOR, BAHAN KI-
 MIA, JASA WARTEL, JASA SISTEM INFORMASI. =

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

- PERTAMA** : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia
- KEDUA** : Pemilik/Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya secara Berkala setiap 3 (tiga) bulan
- KETIGA** : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- KEEMPAT** : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.
- KELIMA** : SIUP ini berlaku selama 5 (lima) tahun. **sampai dengan tgl, 17 Oktober 2011**

DIKELUARKAN DI P A D A N G

PADA TANGGAL 17 OKTOBER 2006.....

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
 PERTAMBANGAN DAN ENERGI KOTA PADANG,





WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 503.1813 /SITU/EK-VIII/2006

TENTANG
IZIN TEMPAT USAHA
WALIKOTA PADANG

- Menembaca : a. bahwa berdasarkan permohonan dari Saudara WERI HERMANDO untuk mendapatkan izin Tempat Usaha...
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan Walikota tentang Izin Tempat Usaha.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang pembentukan Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah...
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Hukum Acara Pidana...
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang...
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup...
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah...
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan...
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah...
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan...
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom...
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah...
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha...
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah...
13. Keputusan Walikota Padang Nomor 216 Tahun 2004 tentang Fendelegasian Penandatanganan Keputusan Walikota Padang tentang izin Tempat Usaha.
14. Keputusan Walikota Padang Nomor 54 Tahun 2005 tentang Jenis Tempat Usaha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Tempat Usaha kepada :

Nama : WERI HERMANDO
Nama Perusahaan : CV. WEH LAPAN
Jenis/Kelas Tempat Usaha : Kantor Jasa Perdagangan / Kelas C
Alamat Tempat Usaha : Jl. Raden Saleh Gg. Cimpago No.17 - Padang
Luas Tempat Usaha : 30 M2
Masa berlaku : 2 (DUA) TAHUN
Jam Kerja : 08.00 S/D 18.00 WIB

DUA : Izin sebagaimana dimaksud diktum Pertama diberikan dengan ketentuan :
1. Setiap mengadakan perubahan/pemindahan hak harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Padang.
2. Setiap mengadakan perubahan luas dan jenis tempat usaha harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Padang.
3. Setelah habis masa berlaku Izin dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan.
4. Izin ini harus didaftar ulang setiap tahun.
5. Tidak boleh melakukan kegiatan yang mengarah kepada judi/maksiat/pekat.
6. Surat Izin Tempat Usaha ini harus digantungkan pada lokasi tempat Usaha sehingga mudah dilihat oleh umum.
7. Dilarang menjaga Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dalam menjalankan Usaha.
8. Tidak dibenarkan menyimpan barang-barang yang mudah terbakar dan meledak.
9. Harus menyediakan alat Pemadam Kebakaran (Racun Api) dan Peralatan Penanggulangan Bencana.
10. Pemegang Surat Izin Tempat Usaha ini harus mematuhi semua peraturan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang.

TIGA : Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, pihak pemberi Izin dapat menutup sementara Tempat Usaha tersebut dan selanjutnya kalau masih melanggar ketentuan tersebut diatas, Izin Tempat Usaha ini dapat dicabut kembali.

EMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penyampaian disampaikan kepada: Yth. :
Sdr. Kepala Dinas Penjajapan Daerah Kota Padang
Sdr. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang
Sdr. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang
Sdr. Camat PADANG BARAT
Sdr. Lurah FLAMBOYAN
Arsip.



YUSMAN KASIM

Asli

No. 0307000008



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER**

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 030735205569	BERLAKU S/D TANGGAL 05 JUNI 2008	
---------------------------	-------------------------------------	--

NAMA PERUSAHAAN :	CV. MOHA LAFAN.
STATUS :	PURUSIL.
ALAMAT :	JL. RADEN SALIH GANG CEMPAGO NO.17 PADANG.
NOMOR TELEPON :	- FAX : -
PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS :	WENI HENDANO
KEGIATAN USAHA POKOK : KLUI : 52358	PERDAGANGAN BARAN KHUSUS KOMPUTER DAN SUKU CADANG KOMPUTER.

PADANG, 05 JUNI 2003

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PADANG
SELAKU



KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Dr. H. AZWAR AZAR, MBA.

410003799

KETERANGAN :

- Asli : Yang bersangkutan
- Lembar 1 : KPP setempat



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :


Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

Nama :
 Alamat :
 Jenis Pajak :

N.P.W.P : 02.322.369.1-201.000
 No. P.K.P :
 Ms/Thn Pajak : 2005



13-07-2005

Petugas penerima,

NIP :

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :


Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

Nama :
 Alamat :
 Jenis Pajak :

N.P.W.P : 02.322.369.1-201.000
 No. P.K.P :
 Ms/Thn Pajak : 2005



13-07-2005

Petugas penerima,

NIP :

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH PADANG
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon : (0751) 22134


Facsimile : 22256

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 481/WPJ.02/KP.0205/2006

Diterima dari : Wajib Pajak
Nama : CV. WEHA LAFAN
Alamat : JEN. RADEN SALEH NO.17 RT.002 RW.002
PADANG
Jenis Pajak : Pajak/Andeuran - SSP Ps1.25 Rp. 0.00
Tgl. Masuk : 10 Oktober 2006
NTPP : 0
NTB : 0

N.P.W.P. : 02.322.369.6-201.000
No. P.K.P. :
Ms/Thn Pajak : Sep 2006



10 Oktober 2006
Petugas penerima,

NIP :

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH PADANG
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :


Facsimile : 22256

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 311/WPJ.02/KP.0207/PP-2006

Nama :
Alamat :
Jenis Pajak :

N.P.W.P. : 02.322.369.6-201.000
No. P.K.P. :
Ms/Thn Pajak : September/2006



Petugas penerima,

NIP :

KP. PLIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH PADANG
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile : 22256

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 311/WPJ.02/KP.0207/PP-2006

Nama :
Alamat :
Jenis Pajak :

N.P.W.P. : 02.322.369.6-201-00
No. P.K.P. :
Ms/Thn Pajak : SEP 2006

Padang, 10-10-2006

Petugas penerima,

NIP :

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH TERA BAGIAN TENGAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG

Telepon : (0751) 22131

Facsimile : 22256

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 44339/MPJ.02/KP.0205/2006

Nama : CV. WIHA LAPAN
 Alamat : Jln. PADER SALEH NO. 17 RT. 02 RW. 002 PADANG
 Jenis Pajak : SPT Masa PPh Pasal 25 Rp. 0,00
 Periode : 13 September 2006
 NITP : 0
 NIS : 0

N.P.W.P : 02.322.369.6-201.000
 No. P.K.P :
 Ms/Thn Pajak : Ags 2006

Padang, 13 September 2006
 Petugas penerima,
 NIP: _____

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH TERA BAGIAN TENGAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG

Telepon :

Facsimile : 22256

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 3497/WFJ.02/KP.0207/PPN/2006

Nama : CV. WIHA LAPAN
 Alamat : Jln. PADER SALEH NO. 17 FURUK UTARA PADANG BARAT
 Jenis Pajak : SPT MASA PPh Pasal 22 Rp. 0,00
 Periode : 13 09-2006 NITP : 0
 NIS : 0

N.P.W.P : 02.322.369.6-201.000
 No. P.K.P :
 Ms/Thn Pajak : Agustus /2006

Padang, 13 September 2006
 Petugas penerima,
 NIP: _____

KP. PDIP 3.16 - 93



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH TERA BAGIAN TENGAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG

Telepon 22134

Facsimile : 22256

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 43/84/MPJ.02/KP.0206/MSI/21/2006

Nama : CV. WIHA LAPAN
 Alamat : Jln. PADER SALEH NO. 17 PADANG
 Jenis Pajak : PPh Pasal 21 NIS:1

N.P.W.P : 02.322.369.6-201-000
 No. P.K.P :
 Ms/Thn Pajak : AGS 2006

Tanggal Bukuk SPT : 13-09-2006

Padang, 13 09-2006
 Petugas penerima,
 NIP: _____



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH TERA BAGIAN TENGAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG

Telepon : 22134

Facsimile : 22256

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor B-37714/WPJ.02/JP.0206/MSP21/200

PENYAMPAIAN SPT JASA PPH PASAL 21/26

Nama : CV. MEHA LAPAN
Alamat : JLN. RADEN SALEH NO. 17
PADANG
Jenis Pajak : PPh Pasal 21 Nihil

N.P.W.P : 02.322.369.6-201-00
No. P.K.P :
Ms/Thn Pajak : Juli 2006

Tanggal Masuk SPT : 09-08-2006

Padang, 09-08-2006

Petugas penerima,

NIP :

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH TERA BAGIAN TENGAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG

Telepon :

(0751) 22134

Facsimile :

22256

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor S-36157/WPJ.02/KP.0205/2006

Diterima dari : Wajib Pajak

Nama : CV. MEHA LAPAN
Alamat : JLN. RADEN SALEH NO. 17 RT. 002 RW. 002
PADANG

N.P.W.P : 02.322.369.6-201.000
No. P.K.P :
Ms/Thn Pajak : Juli 2006

Jenis Pajak : Masa/angsuran, SSP PsL.23 Rp. 0,00
Tgl. Masuk : 09 Agustus 2006
NTP : 0
NTP : 0

Padang, 09 Agustus 2006

Petugas penerima,

NIP :

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH TERA BAGIAN TENGAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG

Telepon : 22134

Facsimile : 22256

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor S- 29607/WPJ.02/KP.0207/PPN/2006

SPT MASA PPN / PPN-BM

Nama : CV. MEHA LAPAN
Alamat : JLN. RADEN SALEH NO. 17
PULUIS UTARA PADANG BARAT

N.P.W.P : 02.322.369.6-201.000
No. P.K.P :
Ms/Thn Pajak : Juli /2006

Jenis Pajak : PPN / PPN-BM SPT MASA
Tgl. Masuk SPT : 09-08-2006 N I H I L , R p : 0
CATATAN :

Padang, Petugas penerima,

NIP :

KP. PDIP 3.16 - 96



Asli

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat Kode Pos : 26366

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 540 / 60 / BA / DPE-2006

Tanggal : 1 Desember 2006

- KEGIATAN** : SURVEY PENDAHULUAN SUMBERDAYA MINERAL
DAN PEMETAAN ABT/AP
- PEKERJAAN** : PENGADAAN PETA KP, PETA ABT/AP DAN PETA
USAHA PERTAMBANGAN
- NOMOR KONTRAK** : 540 / 188 / SPK-PENG / DPE-PB / 2006
Tanggal 20 OKTOBER 2006
- NILAI KONTRAK** : Rp. 23.683.000,- (DUA PULUH TIGA JUTA ENAM
RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

PELAKSANA :

CV. WEHA LAPAN

Jl. Raden Saleh Gang Cimpago No. 17 - Padang

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG / PEKERJAAN

Nomor : 540 / 61 / BA / DPE-2006.




Pada hari ini Jumat tanggal satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam, kami Panitia Pemeriksa Pekerjaan / Barang Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, telah memeriksa hasil pekerjaan **Pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta USaha Pertambangan** pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 540/161/Kep-DPE/2006, tanggal 11 September 2006, selaku Panitia Pemeriksa Pekerjaan / Barang telah melaksanakan Pemeriksaan Pekerjaan dengan teliti, yang dilaksanakan oleh CV. Weha Lapan , alamat Jl. Raden Saleh Gang Cimpago No. 17 PADang dengan kualitas pekerjaan baik sesuai dengan Ruang Lingkup Pekerjaan pada Surat Perjanjian Kerja Nomor: 540 / 188 / SPK-PENG / DPE-PB / 2006, Tanggal 20 Oktober 2006.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan / Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas,

Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. Efri Jalisman Lubis	Ketua	
2	Eksi Rimayani, A.Md	Sekretaris	
3	Khaidir Ismed	Anggota	

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG / PEKERJAAN

NOMOR : 540/ 57 / BA / DPE-2006

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga puluh bulan November Tahun Dua Ribu Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : MARTHA YANI, ST
Jabatan : Pimpinan Kegiatan Survey Pendahuluan Sumberdaya Mineral dan Pemetaan ABT/AP
Alamat : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Jl Simp. Empat-Pd. Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak Simpang Empat

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama : WERI HERMANDO
Jabatan : Direktur CV. WEHA LAPAN
Alamat : Jl. Raden Saleh Gang Cimpago No. 17 - Padang

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 540 / 188 / SPK – PENG / DPE – PB / 2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang pekerjaan **Pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan** pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006, dan Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan Nomor 540 / 61 / BA / DPE-2006 tanggal 1 Desember 2006, maka Pengadaan **Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan** pada Dinas Pertambangan dan Energi tersebut diterima dalam keadaan baik.

Demikianlah Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA
CV. WEHA LAPAN



WERI HERMANDO
Direktur

PIHAK PERTAMA
PIMPINAN KEGIATAN


MARTHA YANI, ST
NIP. 100 012 503

Diketahui Oleh :
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat



Drs. SYAHRIMAN, MM
Pembina TK.I / NIP. 010 077 058

BERITA ACARA PEMBAYARAN

NOMOR : 540 / 63 /BA/DPE-2006.

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : MARTHA YANI, ST
Jabatan : Pimpinan Kegiatan Survey Pendahuluan Sumberdaya Mineral dan Pemetaan ABT/AP
Alamat : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Jl Simp. Empat-Pd. Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak Simpang Empat

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : WERI HERMANDO
Jabatan : Direktur CV. WEHA LAPAN
Alamat : Jl. Raden Saleh Gang Cimpago No. 17 - Padang

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

1. a. Nomor dan Tanggal Kontrak : 540/ 188/SPK-PENG/DPE-PB/2006
Tanggal 20 Oktober 2006
b. Nilai Kontrak : Rp. 23.683.000,-
c. Uraian Pekerjaan : Pengadaan Peta KP, Peta ABT/AP dan Peta Usaha Pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi
2. Serah Terima : Nomor : 540 / 62 / BA / DPE-2006
Tanggal 1 Desember 2006

Sesuai dengan pasal 4 (empat) Surat Perjanjian Jual Beli (kontrak), maka PIHAK KEDUA telah berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA, dengan uraian sebagai berikut :

Perhitungan pembayaran :

Nilai pembayaran BAP ini

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| a. Nilai Kontrak termasuk PPN | : Rp. 23.683.000,- |
| b. Potongan uang muka | : Rp - |
| c. Pembayaran BAP ini | : Rp - |
| d. Total pembayaran sampai BAP ini | : Rp. 23.683.000,- |
| e. Sisa dana | : Rp - |

Rincian sumber pembayaran



- | | |
|---------------------|---------|
| a. Fisik Porsi NPLN | : Rp - |
| b. Fisik Porsi APBD | : Rp. - |
| c. PPN Porsi NPLN | : Rp - |
| d. PPN Porsi APBD | : Rp - |

No	Uraian	Nilai Fisik			PPN		Jumlah Netto (Rp)
		Porsi APBD (Rp)	Porsi Pendamping (Rp)	Jumlah Bruto (Rp)	Porsi APBD (Rp)	Porsi Pendamping (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Total Nilai Kontrak (termasuk PPN)	24.400.000	-	21.530.000	2.153.000	-	23.683.000
2	Total Pembayaran	24.400.000	-	21.530.000	2.153.000	-	23.683.000


Demikianlah Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA
CV. WEHA LAPAN



WERI HERMANDO
Direktur

PIHAK PERTAMA
PIMPINAN KEGIATAN


MARTHA YANI, ST
NIP. 100 012 503

Mengetahui :

Dinas Pertambangan Dan Energi

KEPALA,



Drs. SYAHRIMAN, MM
Pembina TK I, NIP. 010 077 058



CV. WEHA LAPAN

Jl. Pemuda No.17 E Padang Telp.0751-23206
Jl. Raden Saleh Cimpago No.17 Padang Telp.0751-
7811004-08126631733

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 22 / WL / 2006

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WERI HERMANDO
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : **CV. WEHA LAPAN**
Alamat : Jl. Raden Saleh Gang Cimpago No. 17 - Padang

Dengan ini mengajukan permintaan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Meja dan Kursi pada Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006 yang kami laksanakan sesuai dengan surat perjanjian jual beli (kontrak) Nomor : 540/188/SPK-PENG/DPE-PB/2006 tanggal 20 Oktober 2006.

Dengan Perincian sebagai berikut :

Harga borongan (termasuk PPN)		: Rp. 23.683.000,-
Yang telah dibayarkan :		
1. Uang muka	Rp -	
2. Termyn yang telah dibayarkan	Rp -	
Total		: -
Yang diminta sekarang		: Rp. 23.683.000,-
Sisa		: Rp -

Demikianlah surat permintaan pembayaran ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 1 Desember 2006

CV. WEHA LAPAN

WERI HERMANDO

Direktur